

TUNJANGAN KINERJA– KEMENPPPA
2022

PERMEN PPPA NO. 8, BN 2022/NO.991, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

- untuk memberikan kepastian dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai berdasarkan pengukuran capaian kinerja pegawai, dibutuhkan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 153 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 89 Tahun 2018; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang setiap Pegawai berhak diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan dan berdasarkan pada hasil pengukuran capaian kinerja Pegawai dengan proporsi sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dan disiplin Pegawai dengan proporsi sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai didasarkan pada capaian kinerja sesuai dengan SKP berdasarkan tugas dan fungsinya melalui sistem aplikasi kinerja Kemen PPPA. Disiplin Pegawai diukur berdasarkan kehadiran Pegawai dan kepatuhan terhadap ketentuan Disiplin PNS.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembayaran Tunjangan Kinerja yang masih dalam proses atau Pegawai sedang menjalani Tugas Belajar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku pada bulan berjalan tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1741).
 - Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai atau Pegawai yang sedang menjalani Tugas Belajar pada bulan selanjutnya dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1741), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 11 hlm.